



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN TEBANG KAYU MILIK/HUTAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penebangan kayu milik/hutan rakyat merupakan salah satu komoditi yang dapat menghasilkan kontribusi pada daerah dan memiliki peranan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, perlu penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, ijin tebang kayu milik/hutan rakyat merupakan kewenangan Daerah Kabupaten ;
  - d. bahwa guna melaksanakan pungutan retribusi ijin tebang kayu milik/hutan rakyat dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts-II/1986 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan Lainnya ;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 238/Kpts-IV/1994 tentang Penetapan Tarif luran Hasil Hutan Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih Seluruh Indonesia ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts.11/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan ;
20. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG RETRIBUSI IJIN TEBANG KAYU MILIK/HUTAN RAKYAT**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- d. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- e. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ;
- f. Hutan Rakyat/Hutan Milik/Hutan Lainnya adalah hutan yang berada diluar kawasan hutan dan diluar cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak-hak lainnya ;
- g. Kayu Rakyat/Milik adalah kayu jati dan kayu rimba lainnya yang dihasilkan dari tanah baik milik perorangan, kelompok maupun badan hukum diluar kawasan hutan negara ;

- h. Retribusi adalah retribusi ijin tebang kayu milik/hutan rakyat di dalam Kabupaten Pacitan ;
- i. Ijin adalah ijin tebang kayu milik/Hutan rakyat yang dikeluarkan oleh Bupati ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk meneari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk meneari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama retribusi ijin tebang kayu milik/hutan rakyat dipungut retribusi atas pemberian ijin penebangan kayu milik/hutan rakyat.

### Pasal 3

Obyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penebangan kayu milik/hutan rakyat.

### Pasal 4

Orang pribadi atau badan yang melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melakukan penanaman kembali bibit sebagai pelestarian alam.

### Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin tebang kayu.

## B A B III KETENTUAN PERIJINAN Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penebangan kayu yang tumbuh pada tanah hak milik atau hutan lainnya diluar kawasan hutan wajib memiliki ijin dari Bupati ;
- (2) Tatacara pemberian ijin tebang kayu milik/hutan rakyat dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**B A B IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

Retribusi ijin tebang kayu milik/hutan rakyat digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

**B A B V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis kayu yang ditebang ;
- (2) Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk jenis kayu jati :  
Kayu perkakas/glondong, sebesar Rp. 5.000,- / M<sup>3</sup> ;
  - b. Untuk jenis kayu Sono/Mahoni :  
Kayu perkakas/glondong, sebesar Rp. 3.000,- / m<sup>3</sup> ;
  - c. Untuk jenis kayu rimba lainnya :  
Kayu perkakas/glondong, sebesar Rp. 1.500,- / m<sup>3</sup>
- (3) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kembali ke Pemerintah Desa/kelurahan sebesar 10 % ;
- (4) Bagian Desa dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan desa dari bagi hasil bukan pajak ;
- (5) Bagian Kelurahan dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya operasional.

**B A B VI**  
**TATACARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN**  
**DAN PENAGIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**B A B VII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 11**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**B A B VIII**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban tebang kayu milik/hutan rakyat Pemerintah Daerah mengadakan pengendalian dan pengawasan ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi terkait yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**B A B IX**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**  
Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 21 - 3 - 2002

**BUPATI PACITAN**

**SUTRISNO**

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- jj. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 21 - 3 - 2002


**BUPATI PACITAN**

Cap. ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada Tanggal 25 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. SUDJIMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 5 Seri C.